



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 742/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JONNI TEDY SOEWARSONO** ;-----
Tempat lahir : Jombang ;-----
Umrur/tanggal lahir : 52 tahun/ 03 Mei 1961 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln.Sumatra No.85 Dusun Suci Desa Dauh Puri Kangin
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;-----
A g a m a : Kristen ;-----
P e k e r j a a n : Wiraswasta/dagang ;-----
P e n d i d i k a n : SMA ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;----

1. Penyidik, tanggal 18 Juli 2013 Nomor : SP.Han / 153 / VII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : B -3306 / P.I.10 / EEP. / VII / 2013, sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum,tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : Print : 3000 / P.1.10 / EP / 08 / 2013, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa JONNI TEDY SEOWARSONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----

2.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONNI TEDY SOEWARSONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1(satu) buah HP merk Cross ;-----
- 4(empat) lembar Paito ;-----
- 3(tiga) lembar kertas kecil berisi pasangan togel ;-----
- 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Negara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU:

----- Bahwa terdakwa JONNI TEDY SOEWARSONO, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Sumatra No.85 Dusun Suci Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal pada bulan Februari 2013, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yaitu BAYU (belum tertangkap) yang mengaku dari peguyangan kecamatan Denpasar Utara, kemudian pada bulan April 2013 terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh BAYU dan akan diberikan upah sebesar 10% dari hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung

3.

menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahuipon putih atau togel jenis TSSM ;-----

- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap Minggunya yaitu dengan cara menerima pemesanan secara langsung ke Terdakwa atau pemesan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari para pembeli. Dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 telah menerima pemesanan nomor TSSM dengan angka pasangan :” 83,82,81,80,86x1,53,52,51,50x1,35,25,15,05x1,9996x1,966x1,66x2,42,97,75,62,63,66,06,20,93x5,27,45,79,25,26,69,05,60,02,96x3,72x2,03x3”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemasangan Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2(dua) angka,3(tiga) angka maupun 4(empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan langsung kepada BAYU di rumah BAYU yang berlokasi di Jalan A. Yani Utara Br. Tektek Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara, permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasuntuk pemasangan 2(dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3(tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4(empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasang pemasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar ;-----
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Sumatra No. 85 Dusun Suci Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa setelah menerima pemesanan nomor TSSM ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpaasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) buah HP merk Cross yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 4(empat) lembar patio untuk mencari nomor jadi patio,3(tiga) lembar kertas kecil berisi pasangan togel, 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;---

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

4.

A t a u :

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa BAYU mengaku JONNI TEDY SOEWARSONO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Berawal Pada bulan Februari 2013, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yaitu BAYU (belum ditangkap) yang mengaku dari Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara, kemudian pada bulan April 2013 terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM oleh BAYU dan akan diberikan upah sebesar 10% dari hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM ;-----
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap Minggunya yaitu dengan cara menerima pemesanan secara langsung ke Terdakwa atau pemesan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari para pembeli. Dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 telah menerima pemesanan nomor TSSM dengan angka pasangan :
83,82,81,80,86x1,53,52,51,50x1,35,25,15,05x1,9996x1,966x1,66x2,42,97,75,62,63,66,06,20,93x5,27,45,79,25,26,69,05,60,02,96x3,72x2,03x3”
dengan total pasangan Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2(dua) angka,3(tiga) angka maupun 4(empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan langsung kepada BAYU di rumah BAYU yang berlokasi di Jalan A. Yani Utara Br. Tektek Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara, permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasuntuk pemasangan 2(dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3(tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4(empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus

5.

ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar ;-----

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat disebuah rumah yang berlokasi di Jalan Sumatra No. 85 Dusun Suci Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa setelah menerima pemesanan nomor TSSM ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpaasar, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1(satu) buah HP merk Cross yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang, 4(empat) lembar patio untuk mencari nomor jadi patio,3(tiga) lembar kertas kecil berisi pasangan togel, 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel dan uang tunai hasil penjualan nomor TSSM sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;--

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk Cross, 4(empat) lembar Paito, 3(tiga) lembar kertas kecil berisi pasangan togel, 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : I WAYAN DRIANA, dan I WAYAN MULIAWAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan tentang waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatan perjudian, keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga membenarkan keberadaan barang bukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan permainan judi dengan menjual kupon nomor togel TSSM sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal - hal sebagai berikut :-----

1. Saksi I WAYAN DRIANA :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 14.30 Wita,di sebuah rumah berlokasi di Jalan Sumatra No.85 Dusun Suci Desa Dauh Puri Kangin,Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;-----

6.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Kuswoyo dan I Wayan Muliawan karena mendapatkan informasi bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor togel ;-----
- Bahwa benar uang taruhan berkisar dari Rp.1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa selaku pengecer nomor togel menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bernama Bayu ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sejak bulan April 2013 dengan cara menerima pembelian langsung ke terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui ke SMS ke nomor hand Phone terdakwa dari pembeli nomor togel ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan nomor HP yang digunakan Bayu, dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengawali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi I WAYAN MULIAWAN ;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Sumatra No.85 Denpasar, informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengadakan permainan judi togel ;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan juga diamankan barang bukti berupa 1(satu) buah HP. Merk Cross,4(empat) lembar Paito, 3(tiga) kertas kecil berisi pasangan togel, 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel, ;-----
- Bahwa benar uang taruhan berkisar dari Rp.1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengadakan permainan judi togel diharapkan mendapatkan uang kemenangan dari permainan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa selaku pengecer nomor togel menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bernama Bayu ;-----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sejak bulan April 2013 dengan cara menerima pembelian langsung ke terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor handphone dari para pembeli nomor togel tersebut ;-----
- Bahwa cara permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembeli ada yang membeli nomor 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan yang memberitahukan nomor yang menang adalah pengecer atau pengepul ;-----

7.

- Bahwa benar tempat permainan judi togel tersebut dilaksanakan di rumah bertempat di Jalan Sumatra No. 85 Desa Suci Denpasar dikunjungi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mendapatkan judi togel tersebut tanpa ijin dari

pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi sehubungan dirinya telah menjual nomor togel/TSSM pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 14.30 wita di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Sumatra No. 85 Denpasar Barat ;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel sejak bulan April 2013 dengan cara menerima pembelian langsung ke terdakwa atau pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor hand phone terdakwa dari para pembeli kemudian ditulis di kertas dan dikirimkan melalui SMS kepada Bayu ;-----
- Bahwa uang pembelian nomor togel yang dibeli diminta langsung atau memberikannya setiap liburan bukaan nomor togel pada hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel /TSSM dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan nomor yang dibeli oleh pembeli pada saat ditangkap yaitu ; 83,82,81,80, 86 x 1, 53,52,51,50 x 1, 35,25,15,05 x 1, 9996x1, 966x1, 66x2, dengan total pasangan Rp. 47.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual togel jenis TSSM untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa dari hasil penjualan nomor togel jenis TSSM terdakwa mendapat upah / persenan sebesar Rp. 10 % ;-----
- Bahwa penarikan nomor dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan penarikan dirinya tidak mengetahui dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar adalah dari Bayu ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut ; --

- Unsur barang siapa ;-----
- 8.
- Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ;-----
- Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----
- Unsur Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Ad.1.Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* “ dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2.Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata *sengaja* diartikan sebagai “ *dimaksudkan*” atau *memang diniatkan begitu*” atau “*tidak secara kebetulan*” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain ;-----
Dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa sistem dalam permainan judi togel jenis TSSM ini setiap pemasangan diwajibkan memasang angka-angka mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka, dengan harga setiap 1(satu) nomor pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari yang telah ditentukan yaitu : Senin, Rabu, Kamis dan Minggu, kemudian menang kalahnya ditentukan saat ada pengumuman nomor pada malam harinya sekira jam 19.00 wita, dan jika nomor yang keluar cocok dengan nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan menang dan setiap satu nomor pasangannya maka nomor itu dinyatakan mendapatkan uang berlipat diantaranya sebagai berikut, Jika cocok 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 cocok mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

9.

rupiah), jika 4 angka cocok mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak ada yang cocok maka dinyatakan kalah ;-----
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3.Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai “ *dimaksudkan*” atau *memang diniatkan begitu*” atau “*tidak secara kebetulan*” ;-----
Sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain ;-----
Dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.4.Unsur Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai “*dimaksudkan*” atau “*memang diniatkan begitu*” atau “*tidak secara kebetulan*”;-----
Sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain ;-----
Dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

10.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk Cross, 4(empat) lembar Paito, 3(tiga) lembar kertas kecil berisi pasangan togel, 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel, ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

terdakwa memiliki anak yang masih berusia 5(lima) tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang dari terdakwa ;-----

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Mengingat pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : JONNI TEDY SOEWARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa JONNI TEDY SOEWARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
 - Dirampas untuk Negara ;-----
 - 1(satu) buah HP merk Cross ;-----
 - 4(empat) lembar Paito ;-----
 - 3(tiga) lembar kertas kecil berisi pasangan togel ;-----
 - 2(dua) lembar kertas berisi rekapan togel ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

11.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 18 September 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.MH. dan DANIEL PRATU,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh A.LUGA HARLIANTO,SH.M.Hum.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA,SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

2. DANIEL PRATU,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 18 September 2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 September 2013, Nomor : 742/Pid.B/2013/PN.Dps. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG,SH.